

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (8), Pasal 18 ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara 4, Tambahan Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 18 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 05);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Pengguna Anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang secara *rill cost*, yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah sakit umum pemerintah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum pemerintah di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Biaya akomodasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung masing-masing pihak.
- (4) Pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk suami/istri dan anak dari Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB III STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Harga
1.	Pakaian Sipil Harian	Rp. 2.500.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi	Rp. 2.750.000,-
3.	Pakaian Sipil Lengkap	Rp. 4.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Rp. 2.250.000,-
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah	Rp. 1.500.000,-

- (3) Biaya penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB IV BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TANSPORTASI, DAN STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan, yang besarnya sebagai berikut:
 - a. untuk Pimpinan DPRD sebesar **Rp 14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. untuk Anggota DPRD sebesar **Rp 12.500.000,** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas berupa mobil.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar **Rp. 13.450.000,** (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh

- Penilai Publik *(appraisal)* yang tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Standar kebutuhan minimal Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan.

BAB V BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 8

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan PNS Golongan II/I.

Pasal 9

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada Tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan PNS Golongan II/I.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up*, standar satuan harga pakaian dan biaya penyediaan atribut, pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, pelaksanaan standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga, dan pemberian honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023.
- (2) Pelaksanaan pemberian biaya pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up*, standar satuan harga pakaian dan biaya penyediaan atribut, pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, pelaksanaan standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga, dan pemberian honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 45);
- 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 47);
- 3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 59); dan
- 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 46);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 24 Januari 2023

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 24 Januari 2023

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5.

Amuntai, to Jau 2023

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEFALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

RUSNI,S.H.

Pembina (IV/a)

NIP.197312022005011007